



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 485/Pdt.P/2012/PN.Sp**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

**I WAYAN SUARTIKA** : Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal  
Lahir: Sampalan Tengah, 03 September 1982,  
Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat  
Br. Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah,  
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini; ----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 08 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Oktober 2012, dibawah Register Nomor : 485/Pdt.P/2012/PN.Sp, yang selengkapny mengajukan permohonan sebagai berikut :

-----

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Sampalan Tengah pada tanggal 3 September 1982 lahir dari perkawinan sah antara I Wayan Durya dengan Ni Nengah Suratning ; -----
  - Bahwa disebabkan karena ketidak tahuan Pemohon sampai saat ini kelahiran Pemohon belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karenanya belum memiliki akta kelahiran ; -----
  - Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran tersebut menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, " Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan HYth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Semarang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang Amarnya berbunyi ; -----
1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ; -----
  2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di Sampalan Tengah pada tanggal 3 September 1982 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
  3. Memerintahkan kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu ; -----
  4. Membebaskan semua biaya permohonan penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di muka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

- Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 472/844/Pem dari An. Perbekel Desa Sampalan Tengah, yang ditandatangani I Wayan Surapasi, Selanjutnya diberi tanda P.1 ;  
-----
- Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 472/843/Pem, tertanggal 8 Oktober 2012. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;  
-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN SUARTIKA. Selanjutnya diberi tanda P.3 ;  
-----
- Foto copy Kartu Keluarga No. 5105041907071269.An. I Wayan Suartika Selanjutnya diberi tanda P.4 ;  
-----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi : 1. I KETUT AGUS WIDYADNYANA ;  
-----

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon, karena sampai saat ini belum dicatatkan ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat melangsungkan pernikahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut setahu saksi sampai saat ini belum dicatatkan karena saksi sibuk dan lalai ; -----  
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; ---

Saksi : 2. I NYOMAN ARTAWAN ; -----

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon, karena sampai saat ini belum dicatatkan ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat melangsungkan pernikahan ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut setahu saksi sampai saat ini belum dicatatkan karena saksi sibuk dan lalai ; -----  
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; ---  
Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon yang bernama : I WAYAN SUARTIKA, lahir di Sampalan Tengah tanggal 03 September 1982, namun kelahirannya tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta seorang saksi, bernama I KETUT AGUS WIDYADNYANA dan I NYOMAN ARTAWAN ; ----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa Pemohon bernama : I WAYAN SUARTIKA, lahir di Sampalan Tengah tanggal 03 September 1982, serta kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P. 1 dapat disimpulkan bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon adalah patut kelahiran anak Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon serta untuk dapat dicatatkan kelahiran Pemohon tersebut haruslah dengan penetapan pengadilan (Vide Pasal 32 : 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2006) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

### **MENETAPKAN :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon bernama : I WAYAN SUARTIKA, lahir di Sampalan Tengah tanggal 03 September 1982 ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **16 OKTOBER 2012** oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

TTD

TTD

I NYOMAN SUDARSANA, SH

DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.

## Perincian Biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 250.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)